

SKRIPSI

**PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN
KEPADAI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024

**PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disajikan oleh:

HAZZA DAFI ULHAQ

NIM. 2010211310009



**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Diajukan oleh

HAZZA DAFI ULHAQ


NIM. 2010211120081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji

pada hari Rabu 13 Maret 2024 dan dinyatakan

memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003**

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

**PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
HAZZA DAFI ULHAQ
NIM. 2010211310009**



**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret , 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Diajukan oleh
Hazza Dafi Ulhaq
NIM. 2010211310009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 172 /UN8 . 1. II

Tanggal : 25 MAR 2024

Disahkan

Dekan

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazza Dafi Ulhaq

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310009

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 08-12-2001

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Hazza Dafi Ulhaq

NIM. 2010211310009

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 13 Maret 2024 dengan
susuan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal,S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 557/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa alam semesta berkat kuasa, rahmat dan ridho-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Papah dan Mama,

Sebagai tanda terimakasih dan cinta yang tak terhingga, tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, **Drs. M. Yafi Abdullah (alm)** dan **Ir. Muryani Mukri** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, mendoakan dan memberikan berbagai dukungan serta fasilitas sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang ini serta memberikan doa terbaik sampai detik ini.

Keluarga besar

Saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar H. Mukri yang selama ini ikut andil dalam mendukung dan membantu sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan hingga saat ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

RINGKASAN

Hazza Dafi Ulhaq. Februari 2024. **PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TELAAH UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Dalam pelaksanaan PILKADA sering terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, berupa pemberian imbalan kepada partai politik. Adanya aturan yang mengatur mengenai larangan bahkan sanksi terhadap pemberi maupun penerima imbalan kepada partai politik yang terdapat pada pasal 47 dan pasal 187 B Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Kendati demikian masih terdapat ruang untuk terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukannya langkah konkret oleh pihak terkait. Baik dari penyelenggara (KPU), pengawas (BAWASLU), partai politik maupun gabungan partai politik, dan peserta PILKADA.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dengan studi kepustakaan, untuk mencari jawaban serta solusi permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisis bahan hukum yang mana selanjutnya dilakukan pengumpulan, identifikasi, penyusunan, klasifikasi, analisis, disimpulkan, dan dilaporkan dengan cara pendeskripsian pada Bab III Pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Melalui KPU pencegahan dapat dilakukan dengan transparansi dan pengawaan yang ketat dalam laporan RKDK, kemudian diperlukan adanya mekanisme yang mengatur bahwa setiap sumbangan itu tercatat dan diketahui oleh penyelanggara pemilu. Sedangkan melalui Bawaslu perlu adanya sosialisasi dan koordinasi dalam pengawasan bersama stake holder terkait yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian partai juga harus ikut andil dalam pencegahan, berupa memilih bakal calon kepala daerah yang kompeten, sesuai dengan kapasitas serta kapabilitas, dan dalam pengusungan dilakukan secara demokratis di internal partai.
2. Perlu adanya revisi aturan Undang-Undang PILKADA agar dapat mengurangi bahkan menutup celah-celah pelanggaran. Karena selama ini aturan yang ada masih memiliki celah dan berpotensi dilanggar.
3. Perlu adanya keselarasan dalam melakukan penindakan oleh lembaga-lembaga yang ada didalam Sentra Gakkumdu

Hazza Dafi Ulhaq. Februari 2024. **PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMBERIAN IMBALAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TELAAH UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda politik yang penting dalam demokrasi di Indonesia dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal. Dalam proses pelaksanaannya PILKADA ditemui pelanggaran maupun kecurangan berupa pemberian imbalan kepada partai politik atau yang dikenal oleh Masyarakat dengan mahar politik, di mana partai politik meminta imbalan politik dari calon kepala daerah yang ingin diusung. Mahar politik merupakan sebuah pelanggaran maupun kecurangan dalam pelaksanaan PILKADA, dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 terdapat larangan mengenai mahar politik sekaligus memuat mengenai sanksi bagi pelaku mahar politik. Namun dalam kenyataannya pencegahan dan penanganan mahar politik masih sulit untuk diimplementasikan, yang memberikan ruang dan kesempatan terjadinya Mahar Politik.

Dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pencegahan terhadap mahar politik yang telah diamanatkan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2016 masih menjadi pertanyaan bentuk konkret seperti apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara maupun pengawas PILKADA dalam pencegahan mahar politik. **Kedua**, meski ada aturan dan larangan mengenai pemberian imbalan kepada partai politik yang jelas dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun dalam kenyataannya aturan yang ada sulit untuk diimplementasikan karena dalam faktanya, pelaksanaan pemberian imbalan kepada partai politik dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Sehingga imbalan kepada partai politik hanya berupa isu-isu yang sulit dicari kebenarannya, belum lagi rumitnya pelaporan sampai ke penyidikan yang membuat penindakan sering terjadi kemacetan, karena sulitnya mencari bukti yang kuat. Maka dari itu perlu adanya perbaikan aturan yang lebih kuat dan ketat agar mencegah terjadinya pelanggaran PILKADA, serta perlunya penguatan peran penyelenggara maupun pengawas PILKADA.

Kata Kunci (keyword): Pencegahan, Mahar Politik, PILKADA

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti bisa memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. Yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan proposal maupun penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Panitia Pengujian Skripsi dan yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Pengujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pemikiran untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian
5. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** dan seluruh civitas **Akademik** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir tentang dunia hukum;
7. Kepada kedua **orang tua** yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta fasilitas sehingga penulis bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang ini dan bisa menyelesaiannya dengan tepat waktu;
8. Kepada **keluarga besar** yang turut memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.Metode Penelitian	8
E.Sistem Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A.Negara Hukum	13
B.Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	16
C.Pemberian Imbalan Kepada Partai Politik	21

BAB III PEMBAHASAN.....	27
A.Pencegahan Terjadinya Pemberian Imbalan Kepada Partai Politik Dalam PILKADA.....	27
B.Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Imbalan Kepada Partai Politik	38
BAB IV PENUTUP.....	48
A.Kesimpulan	48
B.Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54

